



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 92/PUU-XI/2013**

Tentang

Cacat Formil dan Cacat Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi

- Pemohon** : **Muhammad Asrun, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perpu 1/2013) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Perpu 1/2013 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 30 Januari 2014.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, menurut para Pemohon dengan berlakunya Perpu 1/2013 akan memberi pengaruh terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang berujung pada hilangnya independensi kekuasaan kehakiman. Bilamana independensi kekuasaan kehakiman hilang, maka pada akhirnya juga berimplikasi pada hilangnya integritas pelayanan jasa hukum yang melibatkan para advokat, sehingga kualitas pelayanan jasa hukum juga akan merosot dan pada akhirnya akan menghilangkan kepercayaan publik terhadap penegakkan hukum, termasuk proses hukum di Mahkamah Konstitusi;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas Perpu 1/2013 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah perlu mengutip dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, mengenai Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada paragraf **[3.13]** Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tersebut Mahkamah menyatakan, “...*Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan*

berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang”;

Bahwa obyek permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sama dengan obyek permohonan yang telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 91/PUU-XI/2013, bertanggal 30 Januari 2014, yang pada paragraf **[3.6]** Mahkamah menyatakan, “... bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna tanggal 19 Desember 2013 telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang MK menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, sehingga menurut Mahkamah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut yang menjadi objek permohonan Pemohon sudah tidak ada;”

Oleh karena obyek permohonan para Pemohon dalam permohonan Nomor 92/PUU-XI/2013 *a quo* telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 91/PUU-XI/2013, bertanggal 30 Januari 2014, terutama pada paragraf **[3.6]** yang pada pokoknya bahwa objek permohonan para Pemohon tidak ada, maka pertimbangan Putusan Nomor 91/PUU-XI/2013 paragraf **[3.6]** tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap perkara *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima